



P U T U S A N

Nomor 23/PDT/2018/PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara:

SUDIN LA ECE, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **DARMAN SUGIANTO, SH.MH.**, Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Sd.Albina Lingkungan Jerebusua Kel.Tanah Tinggi Barat Kec.Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

M E L A W A N

MUHAIMIN SYARIF, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. Taliabu Indo Mandiri, Kebangsaan Indonesia, beralamat di APMS Jiko Kahe Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Murin Lahapiu, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Matrix Rt.016/RW.005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **sebagai Terbanding semula Tergugat** ;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PTTTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 23/PDT /218/PT.TTE tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor :23/Pdt/2018/PT TTE, tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 7 November 2017 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa Pihak Penggugat **SUDIN LAECE** dengan Pihak Tergugat PT. Taliabu Indo Mandiri (**MUHAIMIN SYARIF**) telah mengadakan perjanjian Investasi Modal Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Surat kesepakatan kerja sama pada tanggal 29 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh diantaranya kedua belah pihak selanjutnya disebut perjanjian, perjanjian telah menempatkan Penggugat sebagai pemberi Modal Investasi dan Tergugat sebagai pelaksana penjual Bahan Bakar Minyak (BBM);
2. Bahwa pihak Penggugat telah memberikan dan Investasi yang pertama tanggal 25 Juli 2013 senilai **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dan kemudian pada tanggal 29 Oktober 2015 senilai **Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** jumlah keseluruhannya dengan total nilai yang diterima Pihak Tergugat sebesar **Rp. 572.500.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian telah sepakat pada poin 8 besar laba dari Investasi Pihak Penggugat sebesar **Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)**, per bulan;
4. Bahwa pihak Penggugat sejak terjadi kesepakatan telah ingkar janji (Wanprestasi) tidak pernah memberikan laba yang sebagaimana diatur dalam perjanjian poin 8 dan poin 6 bahwa Penggugat berhak mendapatkan 10 K1 BBM setiap bulan. Dengan tidak adanya etika baik Tergugat selalu menghindar kewajibannya kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) sehingga dengan demikian Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat juga kerugian material uang sebesar **Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**;
6. Bahwa terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Bacan di Labuha menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata agar Gugatan ini tidak Illusoir, kabur, dan tidak ternilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan berupa APMS dan sebuah kapal yang beralamat Jiko Kahe Desa Sambiki Kec.Obi Kab. Halmahera Selatan yang merupakan milik Tergugat;-
8. Bahwa Penggugat juga mohon agar keputusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Lutvoerbear By Voorrand) meskipun ada upaya Banding Kasasi maupun Verzet;
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bacan di Labuha untuk menetapkan uang paksa (Dawangson) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari yang harus di bayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bacan di Labuha agar berkenaan memutuskan :

DALAM PETITUM :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sebagai jaminan sebuah kapal APMS yang beralamat di Jiko Kahe Desa Sambiki Kec. Obi Kab. Halamahera Selatan atas nama Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Mengganti biaya kerugian material uang sebagai Investasi dan laba sebesar **Rp 872.500.000,-(delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih (By Voorrand) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi maupun Verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bacan di Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Exaequo Et Bon);

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa dari pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan Tidak Dapat Diterima Oleh Karena Gugatan Prematur;
 - Bahwa setelah mengkaji dan menganalisa gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini karena dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat secara langsung menyampingkan ketentuan dari Surat Kesepakatan Kerja Sama pada angka 10 (sepuluh) yang menyatakan Bahwa apabila terjadi kesalah pahaman dari kesepakatan kerja sama akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat". Akan tetapi Penggugat tidak pernah melaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana yang termuat pada angka 10 (sepuluh) Surat Kesepakatan Kerja Sama tersebut, sehingga serta merta tanpa melalui penyelesaian secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal tersebut, Penggugat dengan secepatnya secara tegas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuha;
 - Bahwa Penggugat selain menyampingkan ketentuan pada angka 10 (sepuluh) pada Surat Kesepakatan Kerja Sama tersebut, Penggugat juga sangat keliru memahami atas suatu tindakan terjadinya wanprestasi sehingga serta merta Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuha, dengan alasan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, dan Penggugat tidak mengacuh pada ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1238 KUH Perdata yang mana di tegaskan "Terjadinya Wanprestasi apabila sudah ada SOMASI (In Gebreke stelling), akan tetapi Penggugat tidak pernah melakukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1238 KUH Perdata tersebut, untuk itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat adalah Gugatan Prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Eksepsi Obscuur Libel;
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat saudara Muhaimin Syarif, umur 30 tahun sebagai Direktur PT. Taliabu



Indo. Mandiri dan beralamat di APMS Jiko kahe Desa Sambiki. Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan, yang seharusnya PT. TALIABU INDONESIA MANDIRI, dan Nama Direkturnya sesuai dengan KTP adalah MUHAJMIN SYARIF, SE, UMUR 33 TAHUN, yang beralamat di PERUM BUKIT KATULISTIWA 2 BOLOK C. I NO. 11 RT/RW. 002/003, KEL/ DESA SUDIANG, KECAMATAN BIRING KANAYA, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, oleh karena itu sangat jelas gugatan Penggugat adalah Kabur dan mengandung Cacat Formal;

- Bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur serta tidak jelas apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini, sebab dalam gugatan Penggugat TIDAK MENYATAKAN SECARA TEGAS DAN JELAS TENTANG PERISTIWA ATAU KEJADIAN – KEJADIAN YANG MERUPAKAN PENJELASAN TENTANG DUDUK PERKARANYA, DIMANA DALAM POSITA GUGATAN PENGGUGAT HANYA MENGATAKAN TERJADINYA WANPRESTASI SEBAGAIMANA PADA POSITA ANGKA 4, 5 DAN 6, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sebagai Konsekuensi Hukumnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dibagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat tidak mengakui kebenaran tentang Investasi yang pertama tanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena hal tersebut telah diselesaikan secara baik antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat diberikan pembebasan oleh Penggugat dari Investasi tersebut. dan mengenai Investasi ke dua tanggal 29 Oktober 2015 senilai Rp. 322.500.000,-

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PTTTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah keliru, karena selama Penggugat mengambil BBM berupa Premium maupun Solar di APMS PT. Taliabu Indonesia Mandiri di Jikokahe tanpa ada pembayaran serupiah pun kepada Direktur PT. Taliabu Indonesia Mandiri dalam hal ini Tergugat (MUHAIMIN SYARIF, SE) sehingga di rinci atas pengambilan Penggugat terhadap BBM tersebut jika di uangkan senilai Rp. 355.386.000, maka dengan hal ini membuktikan Penggugat sudah mengambil lebih banyak dari Nilai uang yang Penggugat Investasikan kepada Tergugat sebesar Rp. 322.500.000, untuk itu sangat mendasar Gugatan Penggugat haruslah di Tolak;

4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mengatakan terjadinya kesepakatan telah ingkar janji (Wanprestasi) adalah merupakan hal yang sangat keliru, karena setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal tersebut berjalannya dengan baik dan tidak ada masalah, akan tetapi dalam kurun waktu kurang lebih setahun, Penggugat telah melakukan hal – hal yang melanggar pada ketentuan Surat Kesepakatan Kerja Sama, seperti mengambil berulang kali BBM di APMS PT. Taliabu Indonesia Mandiri, berupa Premium dan Solar dan tidak pernah melakukan Pembayaran kepada Tergugat sampai saat ini, Ironisnya, “Penggugat hanya mendalilkan Tergugat tidak beritikad baik akan tetapi sebaliknya Penggugat tidak sadari atas perbuatannya yang telah menyimpang dari ketentuan Surat Kesepakatan Kerja Sama dengan mengambil BBM tersebut tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat”, untuk itu sangat mendasar gugatan Penggugat haruslah ditolak;
5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) adalah sangat keliru, karena Penggugat tidak mengerti atas hal-hal terjadinya wanprestasi pada suatu Perjanjian, sehingga Penggugat serta merta mendalilkan Tergugatlah yang melakukan Wanprestasi, dan Penggugat sendiripun tidak memahami atas Hak dan Kewajiban sebagaimana termuat pada Surat Kesepakatan Kerja Sama, akhirnya Penggugat secara langsung melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dari Surat kesepakatan tersebut, dalam hal Penggugat mengambil BBM tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat, maka sangat jelas membuktikan Penggugat telah menyimpang dari ketentuan Surat Kesepakatan Kerja Sama, dan dengan perbuatannya Penggugat sendiri, mengakibatkan Tergugat tidak melaksanakan lagi hak-hak Penggugat sebagaimana yang termuat pada Surat Kesepakatan Kerja Sama, karena secara fakta hukum Penggugat telah menyimpang dari ketentuan Surat Kesepakatan Kerja Sama tanggal 29 Oktober 2013, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa hal – hal yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap ditolak secara keseluruhan;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di Terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Labuha Cq Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil – adilnya berdasarkan atas asas alur dan patut (Ex Acquo Et Bono);

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengutip dan mempelajari uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Lbh tanggal 14 Agustus 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas perjanjian Kesepakatan Kerja Sama tertanggal 29 Oktober 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi uang sebagai Investasi kepada Penggugat sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laba sejumlah Rp.6.334.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.528.000,00- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pdt-G/2018/PN.Lbh tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Alexander Yoel. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Lbh tanggal 14 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 September 2018.

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 6 September 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 20 September 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Lbh tanggal 14 Agustus 2018 serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari pihak pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam poin I memori banding pembanding, pembanding berpendapat bahwa Judex Factie keliru menerapkan hukum, karena pemohon banding tidak pernah berhutang minyak pada Termohon Banding.

Menimbang, bahwa pendirian pembanding seperti disebut diatas tidak tepat, karena menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan Judex Factie dalam pertimbangannya memperhitungkan laba dari investasi sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 Jo Bukti T-2 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dikali 22 bulan yang diperoleh Pembanding dengan cara memperhitungkan atau dikurangkan dengan nilai harga bahan bakar minyak yang telah diperoleh/diambil Pembanding dari Terbanding (belum dibayar) sebagaimana dalam bukti T-1, secara hukum tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum. Penilaian atas bukti-bukti yang didasarkan atas fakta

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah menjadi dasar pertimbangan *Judex Factie* sehingga membuat kesimpulan demikian.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa *Judex Factie* memberikan putusan selain bertitik tolak dari bukti yang ada, secara hukum *judex factie* juga dapat memberikan penilaian terhadap hal-hal yang patut dan layak sesuai keadilan. Hal demikian juga sejalan dengan apa yang diminta dalam permohonan Pembanding dalam gugatan bagian petitum gugatannya, yang memohon agar hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding pembading poin II dan III yang berpendapat bahwa *Judex factie* keliru menerapkan hukum dalam menghitung laba perbulan milik Pembanding dan keliru menerapkan hukum dan telah menyampingkan perjanjian investasi antara Pembanding dan Terbanding (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding pada poin II dan III dari Pemohon Banding tersebut diatas menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan secara hukum. Bahwa pertimbangan hukum *Judex factie* mengenai perhitungan laba dan perjanjian ivestasi sudah tepat. Selain berdasarkan pada alasan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap memori banding poin I diatas, berkaitan dengan perjanjian investasi antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding dalam putusan *judex factie* sudah dipertimbangkan, yaitu yang memberikan penghargaan atas bukti sebagaimana tertera dalam bukti P-1 tentang Penyertaan modal bersama sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, pada prinsipnya tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan mencakup bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *judex*

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factie sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana disebut diatas dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Lbh tanggal 14 Agustus 2018, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang menang, maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg. serta Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Lbh tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh: **SAUR SITINDAON, SH.M.,Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MAURID SINAGA, SH.M.Hum.** dan **DR.LONGSER SORMIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Nomor : 23/PDT/2018/PT.TTE putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Rabu
tanggal, 31 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **USMAN SOLISA,S.Ap** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh
para pihak yang berperkara. ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAURID SINAGA, SH.,M.Hum.

SAUR SITINDAON, SH.,M.Hum.

DR.LONGSER SORMIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

USMAN SOLISA.,S.Ap

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
- Biaya Proses	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 23/PDT/2018/PT TTE



SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA

A, HAIR, SH
NIP. 196111101990031002